

### **BAB III**

## **ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH**

### **A. Latar Belakang Kasus**

Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah" sebagai Penggugat, sebelumnya bernama Koperasi Serba Usaha (KSU) "Syari'ah Khodijah" yang berbadan hukum dengan Akta Pendirian Koperasi Nomor: 181.4/219/BH/15 Tanggal 1 September 2003 dan berganti nama menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah" berdasarkan Rapat Anggota Khusus Perubahan Anggaran Dasar Koperasi pada tanggal 16 Desember 2009 dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Khusus Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, dalam Akta Notaris Nomor: 06, tertanggal 12 Januari 2010.

Dalam menjalankan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah" selaku Penggugat mengangkat pengelola koperasi sebagai Manager yaitu Tergugat I sejak tanggal 4 Agustus 2003 dan diberhentikan dengan tidak terhormat oleh Penggugat pada tanggal 24 April 2016. Diberhentikannya mantan Manager dengan tidak terhormat bukan tanpa sebab, melainkan karena pada tanggal 7 Januari 2011 sampai dengan tanggal 18 September 2013, Mantan Manager telah menggunakan dana milik Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah" selaku Penggugat tanpa ijin dan sepengetahuan Koperasi, yang jumlah

keseluruhannya sebesar Rp.2.725490.000,- ( dua miliar tujuh ratus dua puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), dengan perbuatan melawan hukum berupa membuat akad-akad pembiayaan fiktif antara lain:

1. Akad pembiayaan pada tanggal 7 Januari 2011 dengan nomor: 150-56, atas nama Titik Rahayu, sebesar Rp. 148.000.000,-.
2. Akad Pembiayaan pada tanggal 26 Agustus 2011 dengan nomor: 600-56, atas nama Titik Rahayu, sebesar Rp. 212.000.000,-.
3. Akad Pembiayaan pada tanggal 26 Maret 2012 dengan nomor 150-056, atas nama Titik Rahayu, sebesar Rp. 266.000.000,-.
4. Akad Pembiayaan pada tanggal 27 Maret 2012 dengan nomor: 150-332, atas nama Sugihartono, A.Md, sebesar Rp. 200.000.000,-.
5. Akad Pembiayaan pada tanggal 18 Maret 2013 dengan nomor: 4890, atas nama Untung Riyadi, sebesar Rp.211.000.000,-.
6. Akad Pembiayaan pada tanggal 18 Maret 2013 dengan nomor 4891, atas nama Lilik Septian, sebesar Rp. 210.000.000,-.
7. Akad Pembiayaan pada tanggal 30 Juni 2013 dengan nomor 4999, atas nama Astrid Violeta/Sri Mulyani, sebesar Rp. 478.490.000,-.
8. Akad Pembiayaan pada tanggal 18 September 2013 dengan nomor 1.11.01553, atas nama Ana Sulistiyanti, sebesar Rp. 500.000.000,-.
9. Akad Pembiayaan pada tanggal 18 September dengan nomor 1.11.01554, atas nama Rahmad, SH, sebesar Rp.500.000.000,-.

Akad-akad tersebut diatas dalam proses pencairan dananya dijelaskan oleh mantan Manager selaku Tergugat I kepada Manager Pembiayaan dimaksudkan untuk mengajukan pembiayaan untuk membeli tanah, dimana Tergugat I memerintahkan kepada Manager Pembiayaan untuk membuat akad tersebut dan selain itu juga memerintahkan kepada Teller untuk membayar, yang biaya administrasinya diambilkan dari uang pencairan. Akad-akad yang telah dibuat tersebut dibawa oleh mantan Manager (Tergugat I) dengan alasan akan meminta tanda tangan nama yang bersangkutan.

Dana yang dibawa oleh mantan Manager (Tergugat I) ternyata tidak diterima oleh pihak-pihak yang disebutkan dalam akad (nama-nama terdaftar dalam akad), bahkan untuk akad-akad pembiayaan yang sudah ditandatangani oleh bagian Pembiayaan, Teller, atau Marketing tidak pernah ditandatangani oleh mantan Manager (Tergugat I) dan pihak yang disebutkan dalam akad.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah" sebagai Penggugat tidak pernah melakukan akad pembayaran dengan Totik Rahayu, Lilik Septiani, Sugihartono, Untung R, Astrid Violeta, Ana Suslistiyanti, dan Rahmad, SH yang artinya adanya Sembilan akad tersebut adalah akad pembiayaan fiktif, sehingga mantan Manager (tergugat I) telah mengkhianati amanah yang diberikan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah" sebagai Penggugat.

Perbuatan dengan sengaja melawan hukum dalam penggelapan berdasarkan karena kepemilikan jabatan atau kekuasaannya yang telah dilakukan oleh mantan Manager (tergugat I) dengan menggunakan uang milik Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah" sebagai Penggugat tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat dengan cara melakukan akad-akad fiktif sebesar Rp.2.725.490.000,- ( dua milyar tujuh ratus dua puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) secara nyata telah membuat menimbulkan kerugian pada Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah" sebagai Penggugat, sehingga

Koperasi mengalami kendala untuk menjalankan operasional Koperasi seperti biasanya.

## **B. Analisis Kewenangan Pengadilan Agama dalam Kasus Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah" dan Mantan Meneger**

### **1. Putusan Pengadilan Agama Tingkat I, Tingkat II, dan Tingkat III**

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh mantan Manager (Tergugat I) membuat Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah" menggugat atas perbuatannya ke Pengadilan Agama Klaten sebagai bentuk hukum pertanggungjawaban kerugian yang ada, adapun alasan pemilihan Pengadilan Agama Klaten sebagai penyelesaian sengketa dikarenakan:

- a. Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah" berbadan hukum dengan berdasarkan hukum Islam dan menggunakan sistem ekonomi syari'ah sebagaimana dalam Akta Notaris Nomor: 06, tanggal 12 Januari 2010.
- b. Prinsip yang digunakan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah" berdasarkan pada ajaran Islam (menganut sistem ekonomi syari'ah) sehingga sengketa antara Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah" sebagai Penggugat dan mantan Manager sebagai (Tergugat I) termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama seperti yang dijelaskan dalam Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang

Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013.

- c. Berdasarkan kewenangan relatif Pengadilan agama, melihat kedudukan koperasi berada dalam wilayah Klaten maka pengajuan perkara yang berwenang adalah Pengadilan Agama Klaten.

#### 1) **Pengadilan Agama Klaten**

Pengadilan Agama Klaten dengan Putusan Nomor: 59/Pdt.G/2016/PA.Klt memeriksa dan mengadili perkara dengan memberikan pertimbangan hukum :

- a) Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), karena tidak jelasnya hubungan hukum yang tidak dijelaskan secara rinci, tegas dan jelas dalam penguraian posita tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I sebagai spesifikasi perkara yang masuk dalam sengketa ekonomi syari'ah. Yang seharusnya dijeskan lebih rinci mengenai akad perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I sebagai Manager, bentuk akad antara Penggugat dengan Tergugat I sebagai Manager yang digunakan apakah berbentuk akad syari'ah, apabila ada akad antara Penggugat dengan Tergugat I sebagai Manager, hal apa saja yang dilakukan Tergugat I sehingga merugikan Penggugat, dan Unsur-unsur apa saja yang dilakukan oleh Tergugat I sebagai perbuatan melawan hukum sehingga merugikan Penggugat.

b) Dikarenakannya gugatan Penggugat terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III serta turut tergugat dianggap cacat (*obscuur libel*), dikarenakan tidak jelasnya hubungan hukum antara penggugat dengan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat dianggap tidak memenuhi syarat formil dan meteril.

Atas pertimbangan Majelis Hakim Klaten diatas maka Hakim dengan keputusannya mengadili dengan provisi yakni menolak permohonan Penggugat, adapun dalam eksepsinya yakni mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat, dimana Penggugat tidak mengajukan bukti yang jelas atas hubungan hukum antara Penggugat sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah" dan Tergugat I sebagai Manager. Majelis Hakim Klaten mengadili dengan pokok perkara yakni, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.772.000,- (dua juta tujuh ratus putluh satu ribu rupiah).

## **2) Pengadilan Tinggi Agama Semarang**

Atas putusan tersebut maka Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah" sebagai Penggugat mengajukan memori banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten pada tanggal 8 Desember 2016 dengan Nomor Perkara 307/Pdt.G/2016/PTA.Smg ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dengan tidak sependapatnya Majelis Hakim Tingkat Banding dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Semarang

mempertimbangkan sendiri putusan atas kasus Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah" sebagai Penggugat dengan mantan Manager, isi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut:

- a) Sengketa antara Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah" sebagai Penggugat dengan mantan Manager sebagai Tergugat I adalah perselisihan yang berkaitan dengan hubungan kerja.
- b) Berdasarkan pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah memberikan pengertian bahwa Manager koperasi disebut dengan pengelola koperasi yang merupakan anggota koperasi atau pihak ketiga yang diangkat oleh pengurus dan diberi wewenang untuk mengelola koperasi, dan pengelola atau Manager koperasi bertanggung jawab kepada pengurus Koperasi.
- c) Karena ini adalah perselisihan berkaitan dengan hubungan kerja maka berdasarkan pasal 15 ayat 6 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 menjelaskan bahwa hubungan kerja antara pengelola koperasi dengan pengurus yang berdasarkan perikatan paling sedikit memuat pada 3 hal yakni: (a) jangka waktu perjanjian kerja, (b) wewenang, tanggungjawab, hak dan kewajiban masing-masing pihak, (c) penyelesaian perselisihan.

- d) Penyelesaian sengketa sesama anggota atau pengurus koperasi atau manager (pengelola dengan pengurus tidak dijelaskan secara jelas didalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2012. Namun Majelis Hakim menganalogikan hal kasus ini dengan Pasal 60 ayat 4 Undang-undang nomor 17 tahun 2012, apabila pengurus koperasi menimbulkan kerugian atas kesalahannya maka dapat digugat ke Pengadilan oleh sejumlah anggota yang mewakili paling sedikit 1/5 anggota, maka berlaku juga dengan pengelola (manager) koperasi, yang menyalahgunakan wewenangnya sehingga menimbulkan kerugian dapat digugat ke Pengadilan, namun yang dimaksud dengan Pengadilan disini adalah Pengadilan Umum.
- e) Penggugat beralasan ini adalah sengketa ekonomi Syari'ah dimana yang dimaksud dengan ekonomi syari'ah adalah suatu tindakan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan dengan prinsip syari'ah yang meliputi: (a) bank syari'ah (b) lembaga keuangan syari'ah (c) asuransi syari'ah (d) reasuransi syari'ah (e) bisnis syari'ah (f) obligasi syari'ah dan surat berharga jangka menengah syari'ah (g) sekuritas syari'ah (h) pembiayaan syari'ah (i) dana pensiun lembaga keuangan syari'ah (j) pegadaian syari'ah (k). reksa dana syari'ah.
- f) Kasus Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah" sebagai Penggugat dengan mantan Manager sebagai Tergugat I bukanlah sengketa yang masuk dalam pengertian perbuatan dan kegiatan usaha

perekonomian yang berdasarkan pada prinsip syari'ah yang penyelesaian sengketanya adalah kewenangan dari Pengadilan Agama.

Berdasarkan pertimbangan diatas maka Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan No 307/Pdt.G/2016/PTA memberikan keputusan dengan menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dapat diterima dan membatalkan atas Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 0059/Pdt.G/PA/Klt.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang mengadili sendiri dengan eksepsi yang menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara ditingkat pertama sebesar Rp. 2.7771.000,- ( dua juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), dan menghukum Penggugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

### **3) Mahkamah Agung**

Setelah adanya putusan dari Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang membatalkan atas putusan Pengadilan Agama Klaten dan menyatakan bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang, maka Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) “Syari'ah Khodijah” mendaftarkan permohonan untuk kasasi dengan tidak sependapatnya dan keberatan atas pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dengan pertimbangan :

- a) Majelis Hakim Banding telah lalai untuk memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dengan membatalkan putusan Pengadilan Agama Klaten;
- b) Majelis Hakim Banding tidak berwenang aatau melampaui batas wewenang;
- c) Majelis Hakim Banding tidak cermat dalam penerapan hukum;
- d) Pengelolaan kegiatan usaha Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah" wajib tunduk kepada prinsip syari'ah dan memenuhi standar yang ditetapkan Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Dengan adanya keberatan atas putusan Pengadilan Agama Semarang tersebut maka Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah" mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung menerima kasasi tersebut dengan Nomor Perkara 669/K/AG/2017, dengan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- a) Majelis Hakim Mahkamah Agung setelah membaca alasan-alasan Pemohon Kasasi (Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah") dan membaca kontra memori kasasi, maka alasan tersebut dibenarkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah salah dalam menerapkan hukum.
- b) Sengketa dalam perkara tersebut bukan tentang kewenangan Pengurus Pemohon Kasasi (Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah

Khodijah”) namun tentang perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan akad, dimana Pemohon Kasasi (Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah (KJKS) “Syari’ah Khodijah”) adalah badan hukum koperasi yang bergerak dalam koperasi jasa keuangan syari’ah dan menganut sistem ekonomi syari’ah. Adapun Tergugat I menjabat sebagai Manager koperasi dengan SK Pengurus KSU Khodijah Syari’ah dengan Nomor 1/S.KP/KSU-SK/VIII/2003 tanggal 4 Agustus 2003, dan kemudian diberhentikan. Maka atas dasar tersebut menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Agama sebagaimana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2003 tanggal 29 Agustus 2013.

- c) Dalam sengketa perkara *a quo* terjadi pada lembaga keuangan syari’ah yang nasabah, karyawan, akad, dan praktiknya menggunakan prinsip syari’ah, sehingga perkara ini masuk dalam perbuatan dan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari’ah.
- d) Berdasarkan prinsip syari’ah, Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah (KJKS) “Syari’ah Khodijah” sebagai lembaga keuangan syari’ah yang merupakan subjek hukum ekonomi syari’ah yang mana semua kegiatan, usaha dan operasionalnya harus tunduk pada prinsip Syari’ah dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama.
- e) Perkara ini masuk dalam perkara dalam perbuatan melawan hukum dalam lingkup ekonomi syari’ah, yang bermula dari perbuatan Tergugat I

(mantan Manager) sebagai Pengurus Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah" melakukan tindakan pengelapan keuangan dengan melawan hukum berdasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 186/Pid.B/PN.Klt tanggal 12 November 2015.

- f) Sembilan akad yang dibuat oleh Tergugat I, keseluruhan belum ada yang dibayarkan angsurannya, sedangkan jaminan terhadap utangnya sudah tidak ada di Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah", karena diambil oleh Tergugat I dengan cara melawan hukum dan proses nya dilakukan dengan fiktif.
- g) Sembilan akad fiktif yang dibuat oleh Tergugat I tidak memenuhi rukun akad dan syarat-syaratnya harus dibuat berdasarkan prinsip Syari'ah sebagaimana dalam Pasal 1 *jis.* Pasal 22 dan Pasal 28 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Atas dasar tersebut maka akad-akad tersebut harus dinyatakan tidak sah.
- h) Perbuatan Tergugat I yang telah membuat akad-akad fiktif dan merugikan Pemohon Kasasi (Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah") mengakibatkan lembaga keuangan syari'ah tersebut mengalami kerugian dan berdampak pada kinerja yang tidak lagi sesuai atau menyimpang dari prinsip syari'ah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, tindakan Tergugat I dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Mahkamah Agung Nomor dengan nomor 669/K/AG/2017 memberikan keputusan dengan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi yakni Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah" serta membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan putusan Nomor 307/Pdt.G/2016 PTA.Smg.

Mahkamah Agung memberikan putusan dengan mengadil sendiri dengan eksepsi menolak eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat dan menolak Permohonan Provisi Penggugat. Adapun dalam putusan Nomor 669/K/AG/2017 terdapat pokok perkara dengan mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi sebagian, menetapkan bahwa Tergugat I (mantan Manager) telah melakukan perbuatan melawan hukum penggelapan uang milik Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah" sehingga mengakibatkan kerugian atas Penggugat/Pemohon Kasasi, dan menyatakan secara hukum tidak sahnya akad-akad pembiayaan fiktif berupa:

- a) Akad pembiayaan pada tanggal 7 Januari 2011 dengan nomor: 150-56, atas nama Titik Rahayu, sebesar Rp. 148.000.000,-;
- b) Akad Pembiayaan pada tanggal 26 Agustus 2011 dengan nomor: 600-56, atas nama Titik Rahayu, , sebesar Rp. 212.000.000,-;
- c) Akad Pembiayaan pada tanggal 26 Maret 2012 dengan nomor 150-056, atas nama Titik Rahayu, sebesar Rp. 266.000.000,-;
- d) Akad Pembiayaan pada tanggal 27 Maret 2012 dengan nomor: 150-332, atas nama Sugihartono, A.Md, sebesar Rp. 200.000.000,-
- e) Akad Pembiayaan pada tanggal 18 Maret 2013 dengan nomor: 4890, atas nama Untung Riyadi, sebesar Rp.211.000.000,-;
- f) Akad Pembiayaan pada tanggal 18 Maret 2013 dengan nomor 4891, atas nama Lilik Septian, sebesar Rp. 210.000.000,-;

- g) Akad Pembiayaan pada tanggal 30 Juni 2013 dengan nomor 4999, atas nama Astrid Violeta/Sri Mulyani, sebesar Rp. 478.490.000,-;
- h) Akad Pembiayaan pada tanggal 18 September 2013 dengan nomor 1.11.01553, atas nama Ana Sulistiyanti, sebesar Rp. 500.000.000,-;
- i) Akad Pembiayaan pada tanggal 18 September dengan nomor 1.11.01554, atas nama Rahmad, SH, sebesar Rp.500.000.000,-.”

Selain itu Majelis Hakim Mahkamah Agung juga menghukum Tergugat I untuk mengembalikan kepada Penggugat uang sejumlah Rp.2.525.490.000,- ( dua miliar lima ratus dua puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), menghukum Tergugat II mengembalikan kepada Penggugat uang sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), menolak gugatan Pengugat selain dan selebihnya, dan menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

## **2. Analisis Penulis tentang Kewenangan Pengadilan Agama dalam Kasus Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah (KJKS) “Syari’ah Khodijah” dan Mantan Meneger**

Upaya hukum yang dilakukan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah (KJKS) “Syari’ah Khodijah” mulai dari upaya secara pidana yang tempuh melalui pengadilan Negeri sampai dengan cara perdata untuk mengganti kerugian yang diakibatkan atas perbuatan mantan Manager Koperasi- dengan menggelapkan uang Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah (KJKS) “Syari’ah Khodijah”.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah (KJKS) “Syari’ah Khodijah” mengalami kerugian yang besar dengan adanya akad

pembiayaan fiktif yang dilakukan oleh mantan Manager, atas kerugian tersebut maka Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah" menempuh jalur litigasi untuk menyelesaikannya yakni melalui Pengadilan Agama Klaten dimana dengan pertimbangan bahwa Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah" berbadan hukum dengan Akta Pendirian Koperasi Nomor: 181.4/219/BH/15 Tanggal 1 September 2003 yang berlandaskan pada prinsip Syari'ah, sehingga segala kegiatan, layanan dan operasionalnya berbasis syari'ah.

Pengadilan Agama Klaten memutuskan bahwa gugatan yang didalilkan Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*) dikarenakan tidak jelasnya hubungan hukum antara Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah" dengan mantan manager sehingga membuat Pengadilan Agama sulit untuk memutuskan apakah ini masuk sengketa ekonomi syari'ah.<sup>1</sup>

Selain itu adanya kesulitan dari Pengadilan Agama Klaten ini untuk memutuskan bahwa apakah masuk dalam sengketa ekonomi syari'ah dikarenakan Penggugat tidak menjelaskan akad yang digunakan dalam perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I.

Menurut penulis Pengadilan Agama Klaten tidak dapat menjadikan ini adalah sebagai sengketa ekonomi syari'ah karena Majelis Hakim sependapat dengan salah satu eksepsi Tergugat dan Para Tergugat yang mengajukan eksepsi tentang

---

<sup>1</sup> Putusan Nomor: 59/Pdt.G/2016/PA.Klt.

kompetensi, eksepsi tentang surat kuasa yang tidak sah, eksepsi tentang *error in persona* dan eksepsi tentang *legal standing*.

Sekiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Klaten sepedapat dengan eksepsi pada kompetensi yang diajukan oleh pihak Tergugat dan Turut Tergugat, dan menyatakan secara tidak langsung bahwa Pengadilan Agama Tidak berwenang atas perkara Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah". Selain itu adanya unsur pidana "penggelapan dalam jabatan" menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Klaten terlihat dari salah satu pertimbangan dalam putusan yang menyatakan bahwa "Hal-hal apa saja yang telah dilakukan oleh Tergugat I sehingga merugikan Penggugat ? (sebagaimana ditegaskan dalam bukti P.8, yaitu Putusan Pidana atas nama Tergugat I)".<sup>2</sup>

Penulis berpendapat, Penggugat kekurangan bukti untuk hukum acara pembuktian di Pengadilan Agama, walaupun Pengugat telah melampirkan putusan Pengadilan Negeri, namun Putusan Pengadilan Negeri tersebut tidak dapat digunakan oleh Pengadilan Agama, karena adanya perspektif pertimbangan hukum yang berbeda dan akan keluar dari kewenangan Pengadilan Agama.

Upaya yang dilakukan oleh Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah" untuk tetap mendapatkan ganti rugi tidak hanya sampai pada menerima putusan Pengadilan Agama Klaten, sehingga Koperasi Jasa Keuangan

---

<sup>2</sup> *Ibid.* Putusan Nomor: 59/Pdt.G/2016/PA.Klt.

Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah" menggunakan upaya bandingnya ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

Dalam putusan tingkat banding menyatakan secara tegas bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang untuk perkara Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah" dengan alasan bahwa ini bukanlah masuk dalam sengketa ekonomi Syari'ah, dimana yang dimaksud dengan ekonomi syari'ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan dengan prinsip syari'ah yang meliputi: (a) bank syari'ah (b) lembaga keuangan Syari'ah (c) asuransi syari'ah (d) reasuransi syari'ah (e) reksa dana syari'ah (f) obligasi syari'ah dan surat berharga jangka menengah syari'ah (g) sekuritas syari'ah (h) pembiayaan syari'ah (i) pegadaian syari'ah (j) dana pensiun lembaga keuangan syari'ah (k) bisnis syari'ah. Sedangkan kasus Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah" sebagai Penggugat dengan mantan Manager sebagai Tergugat I bukanlah sengketa yang masuk dalam kegiatan apa yang dijelaskan sebagaimana diatas.<sup>3</sup>

Dengan tidak masuknya kasus ini dalam perkara sengketa ekonomi syari'ah, Majelis Hakim Banding lebih mengarahkan perkara ini kepada masalah hubungan kerja yang berlandaskan pada pasal 15 ayat 6 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 menjelaskan bahwa hubungan kerja antara pengelola koperasi dengan pengurus yang berdasarkan perikatan paling sedikit memuat pada 3 hal yakni: (a) jangka waktu perjanjian kerja,

---

<sup>3</sup> Putusan Nomor 307/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

(b) wewenang, tanggung jawab, hak dan kewajiban masing-masing pihak, (c) penyelesaian perselisihan.

Majelis Hakim menganalogikan hal kasus ini dengan Pasal 60 ayat 4 Undang-undang nomor 17 tahun 2012, apabila pengurus koperasi menimbulkan kerugian atas kesalahannya maka dapat digugat ke Pengadilan oleh sejumlah anggota yang mewakili paling sedikit 1/5 anggota, maka berlaku juga dengan pengelola (manager) koperasi, yang menyalah gunakan wewenangnya sehingga menimbulkan kerugian dapat digugat ke Pengadilan, namun yang dimaksud dengan Pengadilan disini adalah Pengadilan Umum. Dengan demikian bahwa Majelis Hakim Banding menyatakan ini bukan perbuatan melawan hukum yang menjadi kewenangan Penadilan Agama namun ini adalah perkara untuk hubungan kerja dalam lingkungan Peradilan Umum.

Sudikno Mertokusumo mendiskripsikan dalam penegakan hukum seharusnya memiliki tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*rechtssherheit*), keadilan (*gerechtigkeit*), kemanfaatan (*zueckmassigkzit*).<sup>4</sup> Hakim memiliki peranan untuk menegakan kebenaran dan keadilan serta wajib untuk menjunjung tinggi hukum. Oleh karena itu, dalam penegakan hukum agar dapat berjalan dengan efektif diperlukan organ penegak hukum yang memadai. Hakim dalam proses peradilan memiliki tanggung jawab yang besar kepada masyarakat dalam membuat keputusan

---

<sup>4</sup> Sudikno mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010). Hlm 207.

yang mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan sehingga peradilan dapat menjadi tempat yang mengayomi harapan dan keinginan masyarakat.

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya keadilan. Kepastian hukum dalam pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan, kepastian hukum diperlukan untuk pewujudan prinsip persamaan tanpa diskriminasi dihadapan hukum. Apabila kepastian hukum diidentikan dengan perundang-undangan, maka salah satu akibatnya adalah saat kehidupan masyarakat mulai berkembang dan belum ada aturan tertulis yang mengaturnya maka hukum akan tertinggal, maka seharusnya dalam proses penegakan hukum perlu memperhatikan kenyataan hukum yang berlaku, sehingga hukum berguna untuk ketertiban masyarakat.

Unsur keadilan, masyarakat akan memahami bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Hukum sendiri tidak identik dengan keadilan, karena hukum memiliki sifat yang umum serta mengikat setiap orang, sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis dan tidak sama rata.

Sajipto Rahardjo mengartikan keadilan adalah inti atau hakikat hukum, bahwa keadilan tidak hanya dirumuskan secara sistematis dengan seseorang mendapatkan

bagian yang sama dengan yang lain. Karena keadilan sesungguhnya ada dibalik filosofis oleh penegak hukum yaitu hakim.<sup>5</sup>

Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara dalam apabila berlandaskan pada keadilan, yang berarti dalam peraturan terdapat keseimbangan untuk kepentingan yang dilindungi, dan setiap orang memperoleh banyak kemungkinan untuk mendapatkan keadilan.

Selain kepastian untuk keteraturan dan keadilan, masyarakat juga mengharapkan kemanfaatan dalam penegakan hukum. Hukum ada untuk manusia dan setiap pelaksanaannya harus memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan sebaliknya bahwa hukum ditegakkan malah menyebabkan adanya keresahan dari masyarakat.<sup>6</sup>

Putusan hakim akan memberikan kemanfaatan apabila hakim tidak melihat hukum dari tekstual dan hanya menerapkan kepastian dan keadilan saja, tetapi juga mengarahkan kepada kemanfaatan bagi kepentingan para pihak khususnya pihak yang berperkara, yang mana hakim harus mempertimbangkan hasil akhir dari putusan apakah membawa manfaat bagi semua pihak.<sup>7</sup>

Sebagaimana dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang dalam pertimbangan hukumnya bahwa kasus Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS)

---

<sup>5</sup> Syafruddin Kalo, "Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa keadilan Masyarakat" dikutip dari <http://www.academia.edu.com> diakses 27 Oktober 2019, hlm. 5.

<sup>6</sup> Mohamad Aunurrohim, "Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum di Indonesia" dikutip dari <http://www.academia.edu.com> diakses 27 Oktober 2019, hlm. 6 dan 7.

<sup>7</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005. Hlm 160.

“Syari’ah Khodijah” adalah perkara dalam hubungan kerja bukan perbuatan melawan hukum, dimana menurut penulis apabila hanya berhenti pada perkara hubungan kerja tidak akan mencerminkan putusan yang adil dan memberikan kemanfaatan.

Menurut Penulis putusan tersebut hanya akan memberikan kepastian hukum dalam implementasinya dikarenakan dikategorikan dalam perkara hubungan kerja maka sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Banding yang menganalogikan kasus dengan Pasal 60 ayat 4 Undang-undang nomor 17 tahun 2012, dengan ketentuan pengelola (manager) koperasi, yang menyalahgunakan wewenangnya dan menimbulkan kerugian dapat digugat ke Pengadilan, namun yang dimaksud dengan Pengadilan disini adalah Pengadilan Umum.

Kepastian hukum dalam sebuah putusan memang memiliki peranan yang tidak kalah penting, namun mantan Manager yang diangkat oleh Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah (KJKS) “Syari’ah Khodijah” telah dihukum dengan Putusan Pengadilan Negeri Klaten nomor 186/pid.B/PN.Klt tanggal 12 November 2015 dengan dakwaan penggelapan dalam jabatan dan telah berkekuatan hukum tetap dengan pidana selama 3 (tiga) tahun. Sehingga dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Klaten tersebut menurut Penulis sudah cukup untuk kepastian hukumnya, namun belum kepada keadilan dan kemanfaatan yakni kerugian yang dialami oleh Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah (KJKS) “Syari’ah Khodijah”.

Selain itu walaupun keyakinan hakim banding tetap pada perkara sengketa hubungan kerja, apabila diperhatikan hukum hubungan industrial yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pada dasarnya memang mengandung aspek hukum perdata. Secara garis besar dalam hukum perdata terdapat dua perbuatan dalam hubungan industrial yang mengakibatkan adanya akibat hukum, yakni wanprestasi sebagaimana Pasal 1243 KUH Perdata dan perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata.<sup>8</sup> Namun walaupun dua perbuatan hukum tersebut dapat diterapkan dalam hubungan industrial, objek gugatan perdata tidak boleh dicampurkan dengan objek gugatan perselisihan hubungan industrial. Untuk perkara wanprestasi ataupun perbuatan melawan hukum harus diajukan untuk gugatan perdata dan perselisihan hubungan industrial secara terpisah.<sup>9</sup>

Pengadilan Agama seharusnya menjadi wadah untuk pelengkap dari pada tujuan hukum tersebut karena untuk kerugian yang diderita oleh Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah" menyebabkan operasional Koperasi tidak berjalan karena tidak adanya dana yang telah digelapkan oleh mantan Manager.

Sebagaimana dalam pertimbangan Putusan Kasasi Mahkamah Agung, yang menjadikan kasus Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah" ini

---

<sup>8</sup> Lilik Mulyadi dan Agus Subroto, *Penyelesaian Perkara Pengadilan Hubungan Industrial dalam Teori dan Praktik*, PT. Alumni, Bandung, 2011. Hlm 39.

<sup>9</sup> Objek perselisihan hubungan kerja yakni: (a). Perselisihan hak, (b). Perselisihan kepentingan, (c). Perselisihan karena pemutusan hubungan kerja (PHK), (d). Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

menjadi perkara dalam perbuatan melawan hukum, menurut penulis akan lebih bersinggungan dengan keadilan dan kemanfaatan dari tujuan hukum.

Pertimbangan Mahkamah Agung bahwa kasus Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah" bukan tentang kewenangan Pengurus Pemohon Kasasi (Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah") namun tentang perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan akad, dimana Pemohon Kasasi (Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah") adalah badan hukum koperasi yang bergerak dalam Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah dan menganut sistem ekonomi syari'ah. Adapun Tergugat I menjabat sebagai Manager koperasi dengan SK Pengurus KSU Khodijah Syari'ah dengan Nomor 1/S.KP/KSU-SK/VIII/2003 tanggal 4 Agustus 2003, dan kemudian diberhentikan. Maka atas dasar tersebut menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Agama sebagaimana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nmor 93/PUU-X/2003 tanggal 29 Agustus 2013.<sup>10</sup>

Dengan melihat pertimbangan Mahkamah Agung maka penulis menganalisa dari unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dala Pasal 1365 KUH Perdata, yakni:

- a. Ada suatu perbuatan, yaitu perbuatan melawan hukum yang diawali oleh suatu perbuatan dari sipelaku. Perbuatan ini dalam kata arti berbuat

---

<sup>10</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 669K/AG/2017.

sesuatu ( aktif melakukan sesuatu) dan tidak berbuat sesuatu (pasif dalam bertindak).<sup>11</sup>

- b. Terdapat kesalahan, unsur kesalahan dapat dimintakan tanggung jawab secara hukum apabila ada unsur kesengajaan, ada unsur kelalaian, tidak adalasan pembenaran atau alasan pemaafan.<sup>12</sup>
- c. Adanya kerugian, salah satu yang disebutkan dalam Pasal 1365 KUH Perdata adalah mengganti kerugian, namun tidak dijelaskan secara pasti bentuk ganti rugi atas perbuatan melawan hukum tersebut. Adapun unsur kerugian dapat berupa material maupun immaterial, seperti yang dijelaskan dibab sebelumnya.
- d. Adanya hubungan kausal anantara perbuatan dengan kerugian, Ada dua teori untuk hubungan perbuatan melawan hukum, yaitu teori hubungan factual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan secara factual yakni masalah “fakta” atau apa yang secara fatual telah terjadi, asal terjadinya kerugian dapat dibuktikan penyebabnya.<sup>13</sup>

Menurut penulis dengan adanya unsur-unsur perbuatan melawan hukum diatas maka berkesesuaian dengan apa yang dilakukan oleh mantan Manager Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) “Syari'ah Khodijah”, dimana adanya sebuah tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh mantan Menager dengan secara aktif

---

<sup>11</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti Bandung, 2002. Hlm. 11.

<sup>12</sup> *Ibid.* Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Hlm 12.

<sup>13</sup> *Ibid.* Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Hlm 12.

melakukan akad-akad fiktif yang jelas mengandung unsur perbatan melawan hukum. Selain itu unsur kesalahan dalam perbuatan mantan Manager jelas terlihat dengan adanya kesengajaan untuk melakuka penggelapan keuangan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah" dengan menggunakan kewenangannya sebagai Manager. Unsur selanjutnya adalah kerugian, dimana dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh mantan meneger membuat Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah" mengalami kerugian sebesar Rp. 2.725.490.000,- (dua miliar tujuh ratus dua puluh lima juta sembilan puluh ribu rupiah) dan mengakibatkan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah" tidak dapat beroperasi seperti biasanya. Unsur yang terakhir adalah adanya hubungan kausalitas, dimana adanya fakta penggelapan dengan membuat pembiayaan akad fiktif yang dilakukan oleh mantan Meneger sehingga mengakibatkan adanya kerugian yang dialami oleh Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah".

Adanya analisis tersebut maka penulis berkesimpulan bahwa kasus Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah" bukanlah perkara mengenai hubungan kerja melainkan atas perkara perbuatan melawan hukum. Selain itu dalam pengelolaan kegiatan usaha Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah" wajib tunduk pada prinsip syari'ah, dimana lembaga tersebut harus berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah dan memenuhi standar yang ditetapkan oleh Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Adanya fatwa DSN MUI

No.14/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syari'ah<sup>14</sup> dan fatwa DSN MUI No. 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsi Distrbusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syari'ah<sup>15</sup>, menunjukan bahwa hal yang berhubungan dengan pengelolaan tidak tepisahkan dari bagian ekonomi syari'ah.

Hubungan antara Pengurus dan Manager/Pengelola dapat dilihat dengan 3 (tiga) ruang lingkup standar operasional manajemen yang yakni:<sup>16</sup>

- 1) Standar operasional untuk manajemen kelembagaan KSPPS/USPPS Koperasi
- 2) Standar operasional untuk manajemen usaha KSPPS/USPPS Koperasi
- 3) Standar operasional untuk manajemen keuangan KSPPS/USPPS Koperasi
- 4) Pengamanan aset dan hutang

Lebih jelas lagi pada ayat (2) standar untuk manajemen kelembagaan terdiri dari:

- 1) Organisasi dan manajemen KSPPS/USPPS Koperasi;
- 2) Pengelolaan organisasi;
- 3) Prosedur penutupan USPPS Koperasi.
- 4) Prosedur pembubaran KSPPS Koperasi
- 5) Pembagian dan penggunaan SHU
- 6) Pengelolaan aset KSPPS dan USPPS Koperasi.

Dengan demikian menunjukan adanya bahwa hubungan antara pengelola dengan pengurus masuk dalam prinsip syari'ah. Apabila dianalogikan dengan lembaga keuangan syari'ah lainnya seperti Perbankan Syari'ah, sebagaimana pengertian perbankan syari'ah adalah segala sesuatu yang bersangkutan dengan Bank

---

<sup>14</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 669/K/Ag/2017.

<sup>15</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 669/K/Ag/2017.

<sup>16</sup> Bab V pasal 17 Pemenkop dan UMKM RI Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015.

Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, dan cara serta proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya,<sup>17</sup> dengan demikian adanya definisi tersebut memberi kesimpulan bahwa adanya pengelola (manager) lembaga keuangan syari'ah merupakan satu kesatuan dalam prinsip dan sistem ekonomi syari'ah. Tidak hanya pada definisi saja, pasal 50 dan 51 dalam Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan pun menjelaskan bahwa struktur dan manajemen adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam lembaga keuangan syari'ah.

Berdasarkan analisis tersebut maka Penulis berkesimpulan bahwa kasus Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah" bukan disebabkan atas perkara hubungan kerja melainkan atas perkara perbuatan melawan hukum dan berkesesuaian dengan apa yang menjadi pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan No. 669K/AG/2017, dimana dikarenakan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah" berbadan hukum syari'ah maka menurut penulis kasus ini masuk dalam sengketa ekonomi syari'ah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Penulis mengambil kesimpulan bahwa sengketa Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah" melawan mantan Meneger adalah perbuatan melawan hukum dalam sengketa ekonomi syari'ah, dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun tentang Peradilan Agama yakni perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kewenangan Pengadilan Agama diperluas dengan

---

<sup>17</sup> Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah.

bertambahnya sengketa ekonomi syari'ah yang pada awalnya Pengadilan Agama hanya berwenang menyelesaikan perkara perkawinan, wakaf, waris, shodaqoh, dan infaq. Dengan demikian maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ekonomi syari'ah dan diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.

Sependapatnya Penulis dengan Pertimbangan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 669K/AG/2017, yang menyatakan bahwa kasus Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah" melawan mantan Meneger adalah Perbuatan Melawan hukum, dan untuk menguatkan bukti dalam hukum acara pembuktiannya Mahkamah Agung menambahkan adanya Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 186/Pid.B/PN.Klt tanggal 12 November 2015 sebagai pembuktian bahwa Tergugat I atau mantan Manager telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan pengelapan membuat pembiayaan akad-akad fiktif sehingga merugikan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah".

### **C. Penemuan Hukum**

Putusan Mahkamah Agung nomor 669/K/AG/2017 diketahui mengabulkan gugatan Penggugat Kasasi yakni Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah" dengan membatalkan atas putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan mengadili sendiri perkara tersebut. Majelis Hakim Kasasi menilai bahwa apa yang telah dilakukan oleh mantan Meneger (Tergugat) bukanlah perkara yang

*obscuur libel* dan sengketa dalam hubungan kerja melainkan perkara perbuatan melawan hukum dimana mantan Meneger (Tergugat) telah membuat pembiayaan akad-akad fiktif sehingga merugikan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah". Selain itu, mengenai siapa yang berwenang dalam perkara tersebut Mahkamah Agung menetapkan bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dan menetapkan ini dalam sengketa ekonomi syari'ah.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa Penulis sependapat dengan putusan Mahkamah Agung nomor 669/K/AG/2017 dengan pertimbangan :<sup>18</sup>

1. Majelis Hakim Mahkamah Agung setelah membaca alasan-alasan Pemohon Kasasi (Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah") dan membaca kontra memori kasasi, maka alasan tersebut dibenarkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah salah dalam menerapkan hukum.
2. Sengketa dalam perkara tersebut bukan tentang kewenangan Pengurus Pemohon Kasasi (Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah") namun tentang perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan akad, dimana Pemohon Kasasi (Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah") adalah badan hukum koperasi yang bergerak dalam koperasi jasa keuangan syari'ah dan menganut sistem

---

<sup>18</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 669/K/AG/2017.

ekonomi syari'ah. Adapun Tergugat I menjabat sebagai Manager koperasi dengan SK Pengurus KSU Khodijah Syari'ah dengan Nomor 1/S.KP/KSU-SK/VIII/2003 tanggal 4 Agustus 2003, dan kemudian diberhentikan. Maka atas dasar tersebut menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Agama sebagaimana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2003 tanggal 29 Agustus 2013.

3. Dalam sengketa perkara *a quo* terjadi pada lembaga keuangan syari'ah yang nasabah, karyawan, akad, dan praktiknya menggunakan prinsip syari'ah, sehingga perkara ini masuk dalam perbuatan dan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah.
4. Berdasarkan prinsip syari'ah, Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah" sebagai lembaga keuangan syari'ah yang merupakan subjek hukum ekonomi syari'ah yang mana semua kegiatan, usaha dan operasionalnya harus tunduk pada prinsip syari'ah dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama.
5. Perkara ini masuk dalam perkara dalam perbuatan melawan hukum dalam lingkup ekonomi syari'ah, yang bermula dari perbuatan Tergugat I (manatan Manager) sebagai Pengurus Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah" melakukan pengelapan keuangan Koperasi dengan melawan hukum.

6. Sembilan akad yang dibuat oleh Tergugat I, keseluruhan belum ada yang dibayarkan angsurannya, sedangkan jaminan terhadap utangnya sudah tidak ada di Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah", karena diambil oleh Tergugat I dengan cara melawan hukum dan proses nya dilakukan dengan fiktif.
7. Sembilan akad fiktif yang dibuat oleh Tergugat I tidak memenuhi rukun akad dan syarat-syaratnya harus dibuat berdasarkan prinsip Syari'ah sebagaimana dalam Pasal 1 *jis.* Pasal 22 dan Pasal 28 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Atas dasar tersebut maka akad-akad tersebut harus dinyatakan tidak sah.
8. Perbuatan Tergugat I yang telah membuat akad-akad fiktif dan merugikan Pemohon Kasasi (Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah") mengakibatkan lembaga keuangan syari'ah tersebut mengalami kerugian dan berdampak pada kinerja yang tidak lagi sesuai atau menyimpang dari prinsip syari'ah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, tindakan Tergugat I dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

Putusan dengan pertimbangan diatas adalah menetapkan bahwa mantan Meneger (Tergugat I) telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menetapkan Pengadilan Agama berwenang dalam perkara tersebut karena ini masuk dalam sengketa ekonomi syari'ah. Dalam perumusan putusan, Majelis Hakim mencoba

memahami dan menemukan maksud dari apa yang ingin disampaikan Penggugat dengan melakukan penemuan hukum menggunakan metode interpretasi yakni penafsiran terhadap teks undang-undang, mengenai aturan tersebut. Penafsiran juga akan memberikan kesempatan kepada hakim untuk memahami arti dan maksud teks atau aturan yang ada.

Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa metode interpretasi adalah metode penemuan hukum untuk memberikan penjelasan terhadap teks undang-undang agar maksud dari undang-undang tersebut dapat diterapkan dalam peristiwa hukum tertentu. Penafsiran yang dilakukan oleh hakim merupakan penjelasan yang pada pelaksanaannya dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkret dan tujuan dari penafsiran ini adalah untuk merealisasikan fungsi hukum positif agar dapat berlaku.<sup>19</sup>

Mahkamah Agung menafsirkan maksud dari permohonan kasasi Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah" akibat hukum yang dilakukan oleh mantan Meneger "Tergugat" adalah membuat berhentinya operasional Koperasi karena dana habis digelapkan oleh mantan Meneger "Tergugat. Adapun penemuan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim Kasasi dapat dilihat secara metode interpretasi sosiologis dan metode hukum islam yakni:

---

<sup>19</sup> Sudikno Mertokusumo dan A.Pitlo. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1993. Hlm 13.

### a) Metode Interpretasi Sosiologis

Menurut Penulis, Majelis Hakim Kasasi melakukan penemuan hukum berdasarkan pada tujuan dibentuknya hukum, dengan metode interpretasi sosiologis, dimana hakim menafsirkan suatu peraturan sesuai dengan tujuan pembentukan undang-undang, sehingga lebih diutamakan tujuan dari pada teksnya. Metode ini ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan dimana peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru untuk memecahkan perkara.<sup>20</sup>

Penemuan hukum dengan metode interpretasi sosiologis layak digunakan untuk memberikan pengertian dari arti penafsiran yang dilakukan oleh Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ekonomi syari'ah Penulis mengalisis dengan alasan:

- 1) Dengan menyatakan perbuatan manatan Meneger (Tergugat I) dalah perbuatan melawan hukum akan memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut karena masuk dalam sengekta ekonomis syari'ah.
- 2) Hukum yang terjadi antara Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah" sebagai Penggugat dengan Mantan Meneger sebagai Tergugat I merupakan keadaan yang memberikan dampak besar jika tidak

---

<sup>20</sup> Bambang Sutiyo, SH.M.Hum, *Metode Penemuan Hukum "Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan"*, UII Press, Yogyakarta, 2015. Hlm 114.

ditetapkan sebagai perkara perbuatan melawan hukum, sehingga memenuhi keadilan dan kemanfaatan hukum.

- 3) Majelis Hakim Kasasi mencari maksud dibalik permohonan Kasasi dengan melihat dampak hukum akibat perbuatan mantan Meneger (Tergugat I) yakni merugikan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah" sebesar Rp. 2.725.490.000,- (dua miliar tujuh ratus dua puluh lima juta sembilan puluh ribu rupiah) sehingga mengakibatkan operasional KJKS "Syari'ah Khodijah" tidak dapat berjalan atau terhenti.
- 4) Dalam memeriksa perkara ini hakim tidak kaku dalam memahami permasalahan ini, sehingga hakim menggunakan metode interpretasi sosiologis untuk memenuhi tujuan dibuatnya hukum untuk kemanfaatan masyarakat.

Dari 4 (empat) alasan tersebut diatas maka ditarik kesimpulan bahwa putusan Mahkamah Agung nomor 669/K/AG/2017 menggunakan metode interpretasi sosiologis, dimana perbuatan melawan hukum yang dilakukan mantan Meneger (Terguga I) dengan cara membuat akad fiktif sehingga terjadi penggelapan dana telah merugikan KJKS "Syari'ah Khodijah". Apabila atas perbuatan mantan Meneger (Terguga I) hanya dinyatakan sebagai sengketa hubungan kerja atau sengketa antar Pengurus yang diselesaikan dengan undang-undang yayasan tanpa memperhatikan tujuan hukum dibuat untuk memberikan manfaat kepada masyarakat, maka atas perbuatan mantan Meneger (Tergugat I) tidak dapat tuntutan dengan mengganti

kerugian atau mengembalikan dana yang telah digelapkan sebagai akibat hukumnya, padahal dana yang terdapat dalam Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) "Syari'ah Khodijah" adalah dana yang dihimpun dari masyarakat. Dan untuk kedepannya pasti akan banyak Lembaga Jasa Keuangan Syari'ah yang merugi karena hal yang sama. Sehingga untuk mencegah kerusakan yang lebih besar Hakim memutus perkara ini dengan cara penemuan hukum.<sup>21</sup>

#### **b) Metode Ijtihad**

Dalam konteks keislaman penemuan hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam menyelesaikan permasalahan yang semakin berkembang yang ada dimasyarakat dan membutuhkan suatu penemuan hukum apabila memang tidak ada aturan yang mengatur atau tidak jelasnya aturan tersebut.

Penemuan hukum dalam Islam biasa dikenal dengan *tajdid* yang artinya membangun kembali atau menyusun kembali, agar dapat digunakan sebagaimana yang diharapkan.<sup>22</sup>

Penemuan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim Kasasi menurut Penulis masuk dalam metode *ijtihad* dimana salah satu yang relevan adalah metode *mashlahah mursalah*, dimana metode ini lebih mengedepankan kepentingan manusia

---

<sup>21</sup> Amran Suadi,SH, M.Hum.,H.H. *Peyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah (Penemuan dan Kaidah Hukum)*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018. Hlm 89.

<sup>22</sup> *Ibid.* Amran Suadi. Hlm 85.

sejalan dengan Satjipto Raharjo yang menyatakan bahwa hukum untuk manusia bukan sebaliknya”.

Teori masalah menurut al-Kawarizmi adalah memelihara tujuan hukum Islam dengan memelihara agama, akhlak, jiwa harta dan keturunan.<sup>23</sup>

Unsur-unsur dari *mashlahah mursalah* adalah sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a. *Mashlahah mursalah* adalah baik menurut akal dengan mewujudkan kebaikan atau menghindari kerusakan bagi manusia.
- b. Yang baik menurut akal maka selaras dengan tujuan syara dalam menetapkan hukum.
- c. Baik menurut akal dan searah dengan tujuan hukum tersebut tidak ada petunjuk syara yang khusus menolak dan juga tidak mengakuinya.

Dari penjelasan mengenai *mashlahah mursalah* diatas, maka dapat diimplementasikan dari pertimbangan hukum yang ada dalam putusan Nomor 669/K/AG/2017.

Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung menetapkan sengketa yang terjadi antara Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) “Syari'ah Khodijah” dan mantan Manager adalah sengketa perbuatan melawan hukum dengan pertimbangan tindakan yang dilakukan oleh mantan Manager melakukan penggelapan dengan pembiayaan

---

<sup>23</sup> *Ibid.* Amran Suadi. Hlm 84.

<sup>24</sup> Amir Syarrifuddin, Ushul Fiqh jilid 2, dalam penelitian Skripsi Mochamad Fuad Hasan, *Penerapan Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim Pengadilan Agama Blitar dalam Perkara Dispensasi Nikah*, 2012. Hlm 114.

fiktif dan menyalahi undang-undang telah merugikan Koperasi “Syari’ah Khodijah”, yang sebelumnya ditetapkan sebagai permasalahan hubungan kerja oleh Pengadilan Tinggi Semarang.

Apabila tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pengurus lama (mantan Manager) dan dituntut oleh pengurus baru hanya terbatas pada sengketa hubungan kerja maka hanya akan diselesaikan dengan undang-undang yayasan tanpa memperhatikan tujuan dibuatnya hukum untuk kebaikan dan keadilan manusia.

Selain itu, untuk masa mendatang akan banyak lembaga keuangan syari’ah yang merugi karena tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh oknum tidak dapat dituntut oleh pengurus lainnya untuk mengganti rugi atas penggelapan dana, dimana dana ini merupakan himpunana dari masyarakat. Maka dengan analisis Penulis diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Majelis Hakim Kasasi menggunakan salah satu metode *mashlahah mursalah* untuk menghindari kerusakan dan menciptakan keadilan serta kemanfaatan dimasyarakat.